



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TUAH NEGERI NUSANTARA
KOTA PEKANBARU
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 1760 /UN19.5.1.1.9/KS.08.02/2024

NOMOR : 005/S-PI/2024/LBHTNN-Pbr

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-1-2024) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau
Alamat : Jl. Pattimura No. 9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau
Selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Gilang Ramadhan, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Komp. Central Bisnis Blok C-4 No. 20, Kel.
Tangkerang Barat, Kec. Marpoan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
Selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi Lembaga Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bergerak dalam menyediakan dan memberikan layanan/bantuan hukum kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang.

Berdasar hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian kerjasama tentang pendidikan berkaitan dengan implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat MBKM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerjasama dalam bidang Pendidikan terkait dengan kegiatan MBKM.

Pihak I	Pihak II

2. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan Pendidikan serta keterampilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi bidang Pendidikan serta keterampilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang diwujudkan dalam bentuk magang dan penelitian mahasiswa.

Pasal 3

MAGANG

PIHAK KEDUA menerima mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan magang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan magang selama 6 (enam) bulan pada semester berjalan;
2. Lokasi Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru;
3. Pihak Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru menunjuk co-mentor sebagai pembimbing dan pengawas serta memberikan penilaian;
4. Pada akhir magang, co-mentor memberikan penilaian sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan;
5. Mahasiswa wajib membuat tugas dan laporan akhir magang yang disetujui oleh co-mentor; dan
6. Menerbitkan sertifikat magang.

Pasal 4

PENELITIAN MAHASISWA

PIHAK KEDUA menerima mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila mendapat persetujuan oleh co-mentor dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas yang ditetapkan selama program magang berjalan;
2. Mahasiswa memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang telah diseminarkan.

Pasal 5

TEKNIK PELAKSANAAN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perjanjian ini akan disepakati **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur atau perlu perubahan dan tambahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Pengaturan atau perubahan dalam dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8
MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 9
PERBEDAAN DAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.

PIHAK KEDUA,



Gilang Ramadhan, S.H., M.H.